

BAB II

HAK WARIS PERKAWINAN BEDA AGAMA

A. Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Allah SWT menciptakan makhluk hidup secara berpasangan. Salah satu tujuan adanya pasangan tersebut adalah untuk melestarikan keturunan. Pelestarian keturunan terjadi jika adanya reproduksi yang akan terjadi di antaranya melalui proses perkawinan. Oleh karena itu, Perkawinan mempunyai peran yang sangat penting dalam pelestarian keturunan.

Perkawinan diambil dari Bahasa Arab yang terdiri dari dua kata yaitu *Zawwaja* dan *Nakaha*. Kemudian kata inilah yang dipakai dalam Al-Qur'an dalam menyebutkan perkawinan muslim. *Nakaha* artinya menghimpun dan *Zawwaja* artinya pasangan. Singkatnya dari segi Bahasa perkawinan di artikan sebagai menghimpun dua orang menjadi satu. Melalui bersatunya dua insan manusia yang awalnya hidup sendiri, dengan adanya perkawinan dua insan manusia yang dipertemukan oleh Allah SWT untuk berjodoh menjadi satu sebagai pasangan suami istri yang saling melengkapi kekurangan masing-masing (Cahyani, 2020).

Perkawinan merupakan suatu hal yang penting dalam realita kehidupan umat manusia dengan adanya perkawinan rumah tangga dapat ditegakkan dan dibina sesuai dengan norma agama dan tata kehidupan masyarakat.

Ditinjau dari sudut hukum, perkawinan adalah merupakan sebuah perbuatan hukum di mana seorang laki-laki mengikatkan diri “dengan seorang perempuan untuk hidup bersama” karena itu harus diperhatikan yang ditentukan dalam berbagai ketentuan hukum yang berlaku yang berlaku di negara yang bersangkutan (Syam dkk., 2021).

Di Indonesia, secara yuridis formal perkawinan diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang telah mengalami

beberapa perubahan termasuk dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Undang-undang tersebut sudah berlaku secara formal yuridis bagi bangsa Indonesia, dan telah menjadi bagian dari hukum positif. Undang-undang perkawinan ini, selain meletakkan asas-asas, sekaligus menampung prinsip-prinsip dan memberikan landasan hukum perkawinan yang selama ini menjadi pegangan dan berlaku bagi berbagai golongan masyarakat Indonesia.

Menurut UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dalam pasal 1 disebutkan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa (Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, 1974).

Maksud dari ikatan lahir adalah ikatan yang dapat dilihat yang menunjukkan adanya hubungan hukum antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri. Sedangkan suatu ikatan batin adalah suatu hubungan yang hanya dapat dirasakan oleh suami dan istri yang menjadi dasar untuk membentuk dan membina keluarga bahagia (Aryatie dkk., 2022).

Berdasarkan definisi tersebut maka di Indonesia tidak dimungkinkan terjadinya perkawinan antara seorang wanita dengan seorang wanita atau perkawinan antara seorang pria dengan seorang pria.

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Pasal 2 disebutkan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk mentaati Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah (Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, 1991).

Jadi, hakikat perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita untuk membentuk suatu keluarga dalam jangka waktu yang lama. Selanjutnya, pengertian perkawinan menurut beberapa ahli dapat dikemukakan sebagai berikut:

Menurut Sayuti Thalib, perkawinan adalah suatu perjanjian yang suci kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan guna membentuk keluarga yang kekal, santun-menyantuni, kasih-mengasihi, tentram dan bahagia (Ja'far, 2021).

Menurut K. Wantjik Saleh, S.H., perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri (Simanjuntak, 2017).

Menurut Prof. Dr. R. Wirjono Prodjodikoro, S.H. perkawinan adalah suatu hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Sedangkan menurut Prof. R. Subekti, S.H. perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama (Dakhi, 2019).

Perkawinan menurut hukum islam pada prinsipnya merupakan ibadah dalam rangka mentaati perintah Allah SWT. Hal ini mengisyaratkan bahwa perkawinan tidak hanya sekedar ikatan antara seorang pria dengan wanita untuk membentuk rumah tangga guna memenuhi naluri kebutuhan duniawi, melainkan juga dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan ukhrowi (akhirat) dikemudian hari.

Namun, disamping perkawinan itu sebagai perbuatan ibadah, ia juga merupakan sunnatullah dan sunnah rasul. Sunnatullah berarti menurut qodrat dan iradat Allah SWT dalam penciptaan Alam ini. Sedangkan sunnah Rasul berarti suatu tradisi yang telah ditetapkan Rasul untuk dirinya sendiri dan untuk umatnya.

Perkawinan adalah tindakan yang diperintahkan oleh Allah SWT dan dianjurkan oleh Nabi SAW. Banyak perintah Allah SWT di dalam Al-Qur'an untuk melaksanakan perkawinan. Salah satu firman-Nya dalam surat An-Nur Ayat 32:

Artinya: “ Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya.

Adapun anjuran Nabi SAW kepada umatnya untuk melakukan perkawinan seperti dalam hadist Nabi SAW dari Anas bin Malik menurut riwayat Ahmad dan disahkan oleh Ibnu Hibban, sebagaimana sabda Nabi SAW:

Artinya : “kawinilah perempuan-perempuan yang dicintai yang subur, karena sesungguhnya aku akan berbangga karena banyak kaum di hari kiamat”.

Dari penjelasan diatas maka perkawinan adalah perbuatan yang disenangi Allah SWT dan Nabi untuk dilakukan. Atas dasar ini hukum perkawinan menurut asalnya adalah sunnat menurut pandangan jumhur ulama. Hal ini berlaku secara umum. Pada dasarnya Islam sangat menganjurkan kepada umatnya yang sudah mampu untuk menikah. Namun karena ada tujuan mulia yang hendak dicapai dari perkawinan itu dan yang melakukan perkawinan itu berbeda pula kondisinya serta situasi yang melingkupi suasana perkawinan itu berbeda pula, maka secara rinci jumhur ulama menyatakan hukum perkawinan itu dengan melihat keadaan orang-orang tertentu, sebagai berikut:

- a. Sunnah bagi orang-orang yang telah berkeinginan untuk kawin, telah pantas untuk kawin dan dia telah mempunyai perlengkapan untuk melangsungkan perkawinan.
- b. Makruh bagi orang-orang yang belum pantas untuk kawin, belum berkeinginan untuk kawin, sedangkan pembekalan untuk perkawinan juga belum ada. Begitu pula ia telah mempunyai perlengkapan untuk perkawinan, namun fisiknya mengalami cacat seperti inpoten, berpenyakit tetap, tua bangka dan kekurangan fisik lainnya.
- c. Wajib bagi orang-orang yang telah pantas untuk kawin, berkeinginan untuk kawin dan memiliki perlengkapan untuk kawin; ia khawatir akan terjerumus ke tempat maksiat kalau ia tidak kawin.

- d. Haram bagi orang-orang yang tidak akan dapat memenuhi ketentuan syara' untuk melakukan perkawinan atau ia yakin perkawinan itu tidak akan mencapai tujuan syara' sedangkan ia meyakini perkawinan itu perkawinan itu akan merusak kehidupan pasangannya.
- e. Mubah bagi orang-orang yang pada dasarnya belum ada dorongan untuk kawin dan perkawinan itu tidak akan mendatangkan kepada siapa pun kemudharatan (Khoiruddin, 2022).

Satu-satunya sistem penciptaan bagi manusia adalah tatanan keluarga.

Dari situlah manusia lahir dan dewasa yang kemudian membentuk keluarga lagi. Untuk itu, segala sesuatu yang menyebabkan kehancuran sistem keluarga, akan menghancurkan sistem sosial manusia. Islam sangat menganjurkan dan menekankan pernikahan dan pembentukan keluarga yang kemudian melahirkan generasi manusia dan mendidiknya. Bahkan disebutkan, ibadah seseorang yang sudah berkeluarga lebih bernilai dari seseorang yang belum berkeluarga. Karena dengan berkeluarga akan melibatkan dan memberi manfaat kepada banyak orang yakni istri, anak-anak dan keluarga lainnya.

2. Dasar Hukum Perkawinan

Dasar-dasar hukum perkawinan terdapat dalam Pasal 28 B ayat (1)

Undang-undang Dasar 1945 yang berbunyi:

“Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”(Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945).

Dari pasal tersebut dapat diketahui bahwa tujuan tujuan dan cita-cita negara indonesia adalah untuk memajukan kesejahteraan rakyatnya dengan memberikan hak kepada setiap rakyatnya untuk mempertahankan kehidupannya yang berarti mempunyai hak untuk melanjutkan keturunan,

dan setiap orang mempunyai hak untuk membentuk sebuah keluarga dan hal tersebut merupakan hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi.

Dasar hukum perkawinan juga terdapat dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Kemudian dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 10 Kompilasi Hukum Islam .

Hukum perkawinan merupakan bagian dari Hukum Islam yang memuat ketentuan-ketentuan tentang hal ihwal perkawinan, yakni bagaimana proses dan prosedur menuju terbentuknya ikatan perkawinan, bagaimana cara menyelenggarakan akad perkawinan menurut hukum, bagaimana cara memelihara ikatan lahir batin yang telah di ikrarkan (Hutabarat dkk., 2022).

Adapun Dasar hukum perkawinan dalam Islam adalah Al Quran dan Sunnah. Berikut ini beberapa bentuk anjuran Islam tersebut diantaranya adalah:

- 1) Menikah merupakan sunnah para Nabi dan risalah para Rasul, sebagaimana terdapat dalam QS. Al-Ra'd/13: 38.
Artinya: “Dan sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan Kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan.”
- 2) Menikah merupakan salah satu tanda kekuasaan Allah swt. QS. Al-Ruum/30: 21
Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”
- 3) Pernikahan merupakan sunnah Nabi, yaitu mencontoh tindak laku Nabi Muhammad saw. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dari Anas bin Malik Ra., ia menuturkan:
Artinya: “Ada tiga orang yang datang ke rumah istri-istri Nabi Saw. untuk bertanya tentang ibadah Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam. Ketika mereka diberi kabar, mereka seakan-akan merasa tidak berarti. Mereka mengatakan: “Apa artinya kita dibandingkan Nabi Saw., padahal Allah telah mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan terkemudian?” Salah seorang dari mereka berkata: “Aku akan

shalat malam selamanya.” Orang kedua mengatakan: “Aku akan berpuasa sepanjang masa dan tidak akan pernah berbuka.” Orang ketiga mengatakan: “Aku akan menjauhi wanita dan tidak akan menikah selamanya.” Kemudian Rasulullah Saw. datang lalu bertanya: “Apakah kalian yang mengatakan demikian dan demikian? Demi Allah, sesungguhnya aku lebih takut kepada Allah dan lebih bertakwa daripada kalian, tetapi aku berpuasa dan berbuka, shalat dan tidur, serta menikahi wanita. Barangsiapa yang membenci Sunnah-ku, maka ia bukan termasuk golonganku”. (HR. Bukhari).

- 4) Menikah merupakan salah satu bentuk ketaatan muslim (ibadah) untuk menyempurnakan separuh agamanya. Hadisnya dari Anas bin Malik radhiyallahu ‘anhu, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

“Barang siapa yang telah dianugrahi isteri shalehah maka Allah swt. Telah menolongnya dalam menyempurnakan separuh agamanya. Maka, hendaklah ia bertaqwa kepada Allah untuk menyempurnakan separuh yang lain.”

- 5) Aktivitas seksual dengan suami isteri, dinilai sadaqah. Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Dzarr RA.

“...dan persetubuhan salah seorang dari kalian (dengan isterinya) adalah shadaqah.” Mereka bertanya: “Wahai Rasulullah, apakah salah seorang dari kami yang melampiaskan syahwatnya akan mendapatkan pahala?” Beliau bersabda: “Bagaimana pendapat kalian seandainya dia melampiaskan syahwatnya kepada hal yang haram, apakah dia mendapatkan dosa? Maka demikian pula jika ia melampiaskannya kepada hal yang halal, maka dia mendapatkan pahala” (HR. Muslim) (Basri, 2019).

3. Syarat Sah Hukum Perkawinan

Perkawinan sah menurut hukum positif Indonesia apabila perkawinan tersebut dilaksanakan sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, 1974).

Kedua syarat di atas harus dipenuhi. Idealnya, perkawinan itu dilangsungkan menurut agama lebih dulu yang dihadiri para wali dari kedua

mempelai dan para saksi, setelah itu baru dicatatkan oleh pejabat berwenang di bidang pencatatan perkawinan. Jika muslim dicatatkan di Kantor Urusan Agama sedangkan non-muslim di Kantor Catatan Sipil sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Syarat perkawinan merupakan suatu hal yang sangat penting, sebab suatu perkawinan yang dilakukan dengan tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Undang-undang maka perkawinan tersebut dapat diancam dengan pembatalan atau dapat dibatalkan.

Selanjutnya pada pasal 7 dalam UU No 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terdapat persyaratan-persyaratan yang lebih rinci. Berkenaan dengan calon mempelai pria dan wanita, undang-undang mensyaratkan batas minimum umur Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.

B. Hukum Waris Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam

1. Pengertian Waris

Secara bahasa, kata waris berasal dari bahasa Arab “al-Miirats” bentuk mashdar dari kata kerja waritsa-yaritsu-iritsan-miiraatsan yang artinya adalah berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain atau dari suatu kaum kepada kaum lain (Zuhirsyan, 2021).

Sedangkan makna al-Miirats menurut istilah adalah berpindahnya hak kepemilikan dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik yang ditinggalkan itu berupa harta (uang), tanah, atau apa saja yang berupa hak milik legal secara syar’i (Syaikhu, 2018).

Dalam hal kepemilikan harta warisan, Islam mengenal sistem kepemilikan individual. Warisan dalam islam berarti pemindahan hak dalam bentuk pembagian harta (sekaligus menjadi hak milik penuh) kepada sejumlah ahli waris menurut bahagian masing-masing. Harta yang pada mulanya dimiliki oleh seseorang terbagi menjadi milik beberapa orang setelah ia meninggal.

Menurut Hilman Hadikusumah, warisan menunjukkan harta kekayaan dari orang yang telah meninggal, yang kemudian disebut pewaris, baik harta itu telah dibagikan atau masih dalam keadaan tidak terbagi.

Kemudian menurut Wirjono Prodjodikoro mengemukakan bahwa warisan adalah soal apakah dan bagaimanakah berbagai hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang yang masih hidup (Hayati dkk., 2015).

Dalam kitab fiqh waris dinamakan dengan istilah faraid yang merupakan bentuk jamak dari faridah yang berasal dari kata fard yang berarti ketentuan. Terhadap definisi faraid tersebut para ahli fiqh banyak memberikan bermacam-macam definisi.

Salah satu contohnya yakni pendapat dari Hasbi ash-shiddieqy yang terdapat satu kesamaan antara satu dengan yang lain menjelaskan bahwa faraid adalah ilmu yang mempelajari tentang siapa yang mendapatkan warisan dan siapa yang tidak mendapatkannya, kadar yang diterima oleh tiap-tiap ahli waris dan cara pembagiannya (Moechtar, 2019).

Dalam fiqh mawaris terdapat beberapa istilah, yakni diantaranya sebagai berikut:

- 1) waris adalah orang yang termasuk ahli waris yang berhak menerima warisan. Hak-hak waris dapat timbul karena hubungan darah dan karena hubungan perkawinan. Ada ahli waris yang sesungguhnya memiliki hubungan kekerabatan yang dekat, akan tetapi tidak berhak mendapatkan warisan, ahli waris yang demikian itu disebut *zawu al-arham*;

- 2) muwaris, artinya orang yang diwarisi harta benda peninggalannya, yaitu orang yang meninggal dunia, baik itu meninggal secara hakiki atau karena melalui putusan pengadilan, seperti orang yang hilang (al-mafqud) dan tidak diketahui kabar berita dan domisilinya;
- 3) al-irs, artinya harta warisan yang siap dibagi oleh ahli waris sesudah diambil untuk keperluan pemeliharaan jenazah, pelunasan utang serta melaksanakan wasiat;
- 4) warasah, yaitu harta warisan yang telah diterima oleh ahli waris; serta
- 5) tirkah, yaitu semua harta peninggalan orang yang meninggal dunia sebelum diambil untuk kepentingan pemeliharaan jenazah, pelunasan utang, dan pelaksanaan wasiat yang dilakukan oleh orang yang meninggal ketika masih hidup (Khisni, 2013).

Waris timbul karena adanya peristiwa kematian. Peristiwa kematian terjadi pada seorang anggota keluarga, misalnya ayah, ibu, atau anak. Apabila orang yang meninggal itu memiliki harta kekayaan, maka yang menjadi pokok persoalan bukanlah peristiwa kematian itu, melainkan harta kekayaan yang ditinggalkan. Dengan demikian perlu diketahui siapa yang berhak atas harta kekayaan yang ditinggalkan oleh almarhum atau almarhumah, dan siapa yang wajib menanggung dan siapa yang wajib menanggung dan menyelesaikan hutang-hutang almarhum jika ia meninggalkan hutang yang menjadi kewajibannya.

Dalam ketentuan hukum Islam, sebab-sebab untuk dapat menerima warisan secara umum, yaitu: (a) hubungan kekerabatan dan (b) hubungan perkawinan. Dasar hukum kekerabatan sebagai ketentuan bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama mempunyai hak waris terdapat dalam QS. An-Nisa Ayat 7 (Suryati, 2017).

Kekerabatan merupakan hubungan nasab antara orang yang mewariskan dengan orang yang mewarisi yang disebabkan oleh kelahiran. Sedangkan hubungan perkawinan yang menyebabkan terjadinya saling mewarisi adalah perkawinan yang sah, yaitu perkawinan yang syarat dan rukunnya terpenuhi (Nur, 2020).

Maka dalam hal ini hubungan kekerabatan memang memiliki unsur causalitas yang kuat karena melibatkan ikatan darah atau garis keturunan

yang tidak dapat dihilangkan. Sebaliknya, hubungan Pernikahan merujuk pada ikatan antara dua individu yang bersedia untuk membentuk sebuah keluarga berdasarkan persetujuan dan kontrak hukum. Ini adalah hubungan sosial yang lebih fleksibel dan dapat berubah seiring waktu. Hubungan pernikahan berakar pada ikatan antara suami dan istri yang memiliki kemungkinan untuk berakhir melalui perceraian.

2. Dasar Hukum Waris

Hukum kewarisan sampai sekarang masih beraneka ragam (pluralisme) belum mempunyai kesatuan hukum yang dapat diterapkan untuk seluruh warga negara Indonesia. Keanekaragaman hukum waris tersebut dapat dilihat dari adanya pembagian hukum waris kepada: (1) hukum waris yang terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW), Buku I Bab XII sampai dengan Bab XVIII dari Pasal 830 sampai dengan Pasal 1130, (2) hukum waris yang terdapat dalam hukum Adat, yaitu dalam bagian hukum waris Adat, dan (3) hukum waris yang terdapat dalam hukum waris Islam, yaitu ketentuan hukum waris dalam fikih Islam yang disebut mawaris atau ilmu faraidh atau Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Dalam Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan mengenai waris terdapat dalam Pasal 171 sampai dengan Pasal 214 yang terdiri dari:

- 1) Ketentuan umum (pasal171).
- 2) Ahli waris (pasal172-175).
- 3) Besarnya bagian (pasal176-209).

4) Hibah dan wasiat (pasal 210-214).

Adapun dasar hukum waris terdapat dalam beberapa sumber hukum Islam diantaranya yaitu sebagai berikut:

1) Al-qur'an

Ayat-ayat al-qur'an yang berkaitan dengan masalah kewarisan dapat ditemukan dalam beberapa surat beserta ayat sebagai berikut:

- a. Qs. An-Nisa' Ayat 33, yang menyatakan adanya hak bagi ahli waris dari setiap harta peninggalan

Artinya: "Bagi setiap (laki-laki dan perempuan) Kami telah menetapkan para ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya. Orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, berikanlah bagian itu kepada mereka. Sesungguhnya Allah Maha Menyaksikan segala sesuatu."

- b. Qs. An-Nisa' Ayat 7, yang menyatakan bahwa ahli waris laki-laki dan perempuan masing-masing berhak menerima warisan sesuai dengan bagian yang ditentukan

Artinya: "Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit maupun banyak, menurut bagian yang telah ditetapkan."

- c. Qs. An-Nisa' Ayat 11, 12 dan 176, yang menjelaskan secara rinci ketentuan bagi ahli waris (furud al-muqaddarah)

Qs. An-Nisa' Ayat 11:

Artinya: “Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Untuk kedua orang tua, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua orang tuanya (saja), ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, ibunya mendapat seperenam. (Warisan tersebut dibagi) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan dilunasi) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.”

Qs. An-Nisa' Ayat 12:

Artinya: “Bagimu (para suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Bagi mereka (para istri) seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, bagi mereka (para istri) seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangmu. Jika seseorang, baik laki-laki maupun perempuan, meninggal dunia tanpa meninggalkan ayah dan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Akan tetapi, jika mereka (saudara-saudara seibu itu) lebih dari seorang, mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya dengan tidak menyusahkan (ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.”

Qs. An-Nisa Ayat 176:

Artinya: “Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalālah). Katakanlah, “Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalālah,

(yaitu) jika seseorang meninggal dan dia tidak mempunyai anak, tetapi mempunyai seorang saudara perempuan, bagiannya (saudara perempuannya itu) seperdua dari harta yang ditinggalkannya. Adapun saudara laki-lakinya mewarisi (seluruh harta saudara perempuan) jika dia tidak mempunyai anak. Akan tetapi, jika saudara perempuan itu dua orang, bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika mereka (ahli waris itu terdiri atas) beberapa saudara laki-laki dan perempuan, bagian seorang saudara laki-laki sama dengan bagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu agar kamu tidak tersesat. Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”

2) Al-Hadist

Selain Al-qur'an, hukum kewarisan juga didasarkan kepada hadist Rasulullah Saw. Adapun hadist yang berhubungan dengan hukum kewarisan diantaranya:

- a. Hadist Nabi dari Ibnu Abbas Riwayat Bukhari Muslim, yang menjelaskan pembagian harta warisan menurut ketentuan Alquran.

Artinya: “Kami telah diberi tahu oleh Ma'mar dari Ibn Thowus, dari bapaknya, dari Ibn 'Abbas berkata: Rasulullah SAW telah bersabda: "bagilah harta waris diantara orang-orang yang berhak menerima bagian sesuai dengan ketentuan Alquran. Jika masih

ada tinggalan (sisa) maka yang lebih berhak adalah ahli waris laki-laki.”

- b. Hadist Nabi dari Jabir Ibn Abdillah, menjelaskan tentang pembagian harta warisan antara anak-anak harus mengikuti ketentuan Al-Qur'an Surah An-Nisa' ayat 11.

Artinya: “Kami telah diberitahukan oleh ‘Amr Ibn Abi Qois dan Muhammad bin al-Munkadir dari Jabir bin Abdillah berkata: Rasulullah telah datang menjengukku sedang saya dalam keadaan sakit di bani Salamah kemudian saya bertanya: “Wahai Nabi Allah bagaimana saya harus membagi harta diantara anak-anakku, maka sebelum Nabi bertolah dariku maka turunlah QS. An-Nisa’ Ayat 11 yang Artinya: “Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan.

- c. Hadist dari Usmah putra Zaid, menegaskan prinsip bahwa pembagian warisan dalam Islam didasarkan pada agama yang dianut oleh pewaris dan ahli waris.

Dalam hukum waris Islam ditetapkan bahwa orang yang berbeda agama tidak dapat saling waris-mewarisi, dasar hukum tentang hal ini dapat ditemukan dalam sebuah hadis berikut:

Artinya: “Orang Islam tidak punya hak waris atas orang kafir, dan orang kafir tidak punya hak waris atas orang Islam.” (Hadis disepakati Imam bukhari dan Imam Muslim).

- d. Hadist dari Ibnu Mas’ud ra. Riwayat Bukhari Muslim, menjelaskan mengenai pembagian warisan bagi anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, dan saudara perempuan.

Apabila tidak ada ahli waris laki-laki, dengan kata lain ahli waris yang tinggal keseluruhannya perempuan. Pembagian dalam hal seperti ini dapat ditemukan ketentuannya dalam hadis:

Artinya: “Ibnu Mas’ud, ra., ia berkata tentang anak perempuan. Cucu perempuan dan saudara perempuan, maka Rasulullah Saw. menghukumi bagi anak perempuan separo bagian, cucu perempuan dari anak laki-laki seperenam bagian dan sebagian pelengkap dari sepertiga, dan sisanya untuk saudara perempuan.” (Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari).

- e. Hadist dari Imam putra Hushain ra. Riwayat Imam Ahmad dan Imam Empat, menjelaskan tentang bagian Datuk (kakek) dari harta warisan cucu laki-lakinya yang meninggal

Artinya: “Sesungguhnya cucu laki-laki telah meninggal dunia, maka berapakah warisan yang aku terima?” Jawab Rasulullah Saw. Kamu mendapat bagian warisan seperenam.” Setelah orang itu pergi, beliau panggil lagi dan bersabda, Bagimu

seperenam lagi,” Dan setelah orang itu beliau panggil lagi, “Sesungguhnya seperenam ini adalah tambahan.” (Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Empat).

- f. Hadist dari Ibnu Buraidah, ra. Riwayat Imam Abu Dawud san Imam Nasa’i, menjelaskan bagian nenek dari cucu yang tidak memiliki ibu.

Dari Ibnu Buraidah, ra., dari ayahnya, ia berkata, “Rasulullah Saw. menetapkan seperenam buat nenek, bila cucunya itu (yang meninggal dunia, pen) tidak punya ibu.” (Hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud san Imam Nasa’i).

- g. Hadist yang diriwayatkan dari Miqdam putra Ma’di Kariba. Ra, menggarisbawahi bahwa paman memiliki hak untuk mewarisi harta dari ponakannya yang tidak memiliki ahli waris langsung seperti anak atau cucu.

"Bersabda Rasulullah saw.: Paman itu ialah ahli warisnya orang (ponakan) yang tidak mempunyai ahli waris.” (Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Empat, kecuali Imam Tirmidzi).

- h. Hadist dari Jabir ra. Riwayat Imam Abu Dawud, menjelaskan bahwa bayi memiliki hak yang sama dengan orang dewasa.

Dalam hukum waris Islam perolehan tidak dibedakan antara seorang yang belum dewasa dengan seorang dewasa, ketentuan ini ditemukan dalam hadis dari Jabir ra., ia berkata, “Bayi yang

sudah dapat menangis itu pun termasuk ahli waris.” (Hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud).

- i. Hadist dari Amr putra Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya ra. Riwayat Imam Nasa'i dan Imam Darul Quthny, menjelaskan bahwa seorang yang membunuh pewaris tidaklah menjadi ahli waris.

Amr putra Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya ra., ia berkata, “Bersabda Rasulullah Saw. , Bagi pembunuh tidak punya hak waris sedikitpun.” (Hadis diriwayatkan oleh Imam Nasa'i dan Imam Darul Quthny).

- j. Hadist yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, dari Ibnu 'Abbas, bahwa Nabi Saw. bersabda, “Berikanlah bagian-bagian yang telah ditentukan kepada pemiliknya yang berhak menurut nash; dan apa yang tersisa berikanlah kepada ashabah laki-laki yang terdekat si mayat.”

Hadist diatas menggarisbawahi bahwa setelah pemenuhan hak-hak yang ditentukan, sisa harta warisan harus didistribusikan kepada ahli waris laki-laki terdekat yang tidak memiliki bagian yang telah ditetapkan secara spesifik dalam ketentuan agama. Ini mencerminkan prinsip keadilan dan perhatian terhadap ahli waris yang mungkin tidak memiliki bagian yang ditetapkan dalam hukum Islam.

k. Hadist dari Ibnu Umar, bahwa seorang laki-laki telah meli'an istrinya di zaman Nabi Saw., dan dia tidak mengakui anak istrinya; maka Nabi menceraikan antara kedua suami istri itu. "Hadis Riwayat Al-Bkhari dan Abu Dawud. Dan lafzh hadis tersebut adalah: "Rasulullah Saw. Menjadikan pewarisan anak li'an kepada ibunya dan ahli waris ibu sepeninggalnya si ibu." Pokok dari hadis tersebut adalah pemberian solusi hukum terhadap situasi yang melibatkan anak hasil dari pernikahan yang dipertanyakan status kebabakan oleh suami. Dalam konteks ini, seorang laki-laki telah menuduh istrinya berzina (meli'an), dan dengan demikian, dia tidak mengakui anak tersebut sebagai anak kandungnya.

3) Ijma' dan Ijtihad

Walaupun dalil melalui al-qur'an maupun hadist telah memberikan bagian yang terperinci tentang hak warisan, namun dalam beberapa masalah tetap diperlukan penemuan baru berupa ijtihad, yaitu terhadap hal-hal yang belum ditentukan oleh dalil al-qur'an maupun hadist diatas.

Ijma' adalah sebuah kebulatan atau keputusan dari pendapat-pendapat yang berasal dari para ahli ulama ijtihad setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW serta menggunakan hukum syara'.

Ijma' dan ijtihad para sahabat, imam-imam mazhab dan mujtahid kenamaan mempunyai peranan yang tidak kecil sumbangannya

terhadap pemecahan masalah yang belum dijelaskan oleh nas-nas yang sarif, antara lain:

- a. Status saudara-saudara yang mewarisi bersama-sama kakek. Di dalam Alquran hal itu tidak dijelaskan. Yang dijelaskan ialah status saudara-saudara bersama-sama dengan ayah atau bersama-sama dengan anak laki-laki yang dalam kedua keadaan ini mereka tidak mendapat apaapa lantaran terhijab. Kecuali dalam masalah kalalah mereka mendapat bagian. Menurut pendapat kebanyakan sahabat dan imam-imam mazhab yang mengutip pendapat Zaid bin Sabit, saudara-saudara tersebut dapat mendapat pusaka secara bersama-sama dengan kakek.
- b. Status cucu-cucu yang ayahnya lebih dahulu meninggal dari pada kakek yang bakal diwarisi yang mewarisi bersama-sama dengan saudara-saudara ayahnya. Menurut ketentuan mereka tidak mendapat apa-apa lantaran terhijab oleh saudara ayahnya, tetapi menurut undangundang wasiat Mesir mengistimbatkan dari ijtihaad para ulama mutaqaadimin, mereka diberikan bagian berdasarkan atas wasiat wajibah."

3. Syarat Menerima dan Tidak Menerima Harta Waris

Menurut Ahmad Azhar Basyir, terdapat 3 (tiga) syarat atau kondisi yang memperbolehkan seorang ahli waris menerima harta waris yaitu sebagai berikut:

- 1) Pewaris benar dinyatakan meninggal dunia, baik meninggal secara hakiki dikarenakan kematian maupun meninggal secara hukmi dikarenakan putusan hakim yang menyatakan demikian atas dasar pewaris tersebut dinyatakan hilang (al-mafqud) tanpa diketahui keadaannya.
- 2) Ahli waris benar dinyatakan masih hidup ketika pewaris dinyatakan meninggal dunia.
- 3) Benar dinyatakan adanya alasan atau sebab ahli waris memiliki hak dalam mewarisi harta pewaris (Assyafira, 2020).

Adapun Di dalam hukum Islam ada beberapa hal yang menjadi penghalang bagi seseorang untuk menerima warisan. Dengan adanya penghalang tersebut maka seseorang yang semestinya bisa menerima harta warisan yang ditinggalkan oleh kerabatnya menjadi tidak bisa menerimanya.

Para ulama menetapkan ada 3 (tiga) hal yang menjadikan seseorang terhalang untuk mendapatkan harta warisan. Ketiga hal tersebut, sebagaimana disebutkan Dr. Musthafa Al-Khin dalam al-Fiqhul Manhaji (Damaskus: Darul Qalam, 2013, jil. II, hal. 277-279), adalah:

- 1) Status budak
Orang yang berstatus budak, apa pun jenisnya, tidak bisa menerima harta warisan karena bila seorang budak menerima warisan maka harta warisan yang ia terima itu menjadi milik tuannya, padahal sang tuan adalah bukan siapa-siapanya (ajnabiy) orang yang meninggal yang diwarisi hartanya. Seorang budak juga tidak bisa diwarisi hartanya karena sesungguhnya ia tidak memiliki apa-apa. Bagi seorang budak diri dan apa pun yang ada bersamanya adalah milik tuannya.
- 2) Membunuh
Orang yang membunuh tidak bisa mewarisi harta peninggalan dari orang yang dibunuhnya, baik ia membunuhnya secara sengaja atau karena suatu kesalahan. Karena membunuh sama saja dengan memutuskan hubungan kekerabatan, sedangkan hubungan kekerabatan merupakan salah satu sebab seseorang bisa menerima warisan. Imam Abu Dawud meriwayatkan sebuah hadits dari kakeknya Amr bin Syu'aib, bahwa Rasulullah bersabda yang artinya: "Tak ada bagian apa pun (dalam warisan) bagi orang yang membunuh".

3) perbedaan agama

Orang yang beragama non-Islam tidak bisa mendapatkan harta warisan dari keluarganya yang meninggal yang beragama Islam. Juga sebaliknya seorang Muslim tidak bisa menerima warisan dari harta peninggalan keluarganya yang meninggal yang tidak beragama Islam. Berdasarkan hadits riwayat Imam Bukhari yang menyatakan: “Seorang Muslim tidak bisa mewarisi seorang kafir, dan seorang kafir tidak bisa mewarisi seorang Muslim.”

Dalam hal perkara yang menjadikan tercegahnya seseorang mendapatkan harta warisan ini Imam Muhammad bin Ali Ar-Rahabi dalam kitabnya *Matnur Rahabiyyah* menuturkan:

Artinya: Yang mencegah seseorang mendapatkan warisan Adalah satu dari tiga alasan Yakni budak, membunuh dan berbedanya agama Maka pahamiilah, karena kergauan tak sama dengan keyakinan (Muhammad bin Ali Ar-Rahabi, *Matnur Rahabiyyah* dalam *Ar-Rahabiyyatud Diniyyah*, [Semarang: Toha Putra, tanpa tahun], hal. 10 – 11). (Muttaqin, 2018).

4. Asas-asas Hukum Waris

Hukum Kewarisan Islam mengandung berbagai Asas yang memperlihatkan bentuk dan karakteristik dari hukum kewarisan itu sendiri. Asas-asas Kewarisan Islam tersebut antara lain:

1) Asas Ijbari

Asas ijbari yang terdapat dalam hukum kewarisan islam mengandung arti bahwa peralihan harta seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut ketetapan Allah SWT tanpa digantungkan kepada kehendak pewaris atau ahli waris. Kata ijbari sendiri secara leksikal mengandung arti paksaan. Adanya unsur ijbari ini dapat dipahami sebagaimana dalam surah An-Nisa' Ayat 11, 12 dan 176.

Asas ijbari dalam kewarisan Islam, tidak dalam arti yang memberatkan ahli waris. Jika pewaris mempunyai utang yang lebih besar daripada warisan yang ditinggalkannya, ahli waris tidak dibebani membayar semua utang pewaris itu. Berapapun besarnya utang pewaris, utang itu hanya akan dibayar sebesar warisan yang ditinggalkan oleh pewaris tersebut. Apabila seluruh harta warisan sudah dibayarkan utang, kemudian masih ada sisa utang maka ahli waris tidak diwajibkan membayar sisa utang tersebut. Sekalipun ahli waris hendak membayar sisa utang, pembayaran itu bukan merupakan sesuatu kewajiban yang diletakkan oleh hukum. Melainkan karena dorongan moralitas/akhlak ahli waris yang baik.

2) Asas Bilateral

Asas bilateral dalam hukum kewarisan Islam mengandung arti bahwa harta warisan beralih kepada ahli warisnya melalui dua arah (dua belah pihak). Hal ini berarti bahwa setiap orang menerima hak kewarisan dari kedua belah pihak garis kerabat, yaitu pihak kerabat garis keturunan laki-laki dan pihak kerabat garis keturunan perempuan. Pada prinsipnya, asas ini menegaskan bahwa jenis kelamin bukan merupakan penghalang untuk mewarisi atau diwarisi.

Asas bilateral ini secara nyata dapat dilihat dari firman Allah SWT dalam Surah An-Nisa' Ayat 7, 11, 12, dan 176

a. Surah An-Nisa' Ayat 7

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa seorang laki-laki berhak mendapat warisan dari pihak ayahnya dan juga dari pihak ibunya. Begitu juga Perempuan berhak menerima warisan dari pihak ayahnya dan juga dari pihak ibunya.

b. Surah An-Nisa' Ayat 11

Ayat tersebut menegaskan bahwa anak Perempuan berhak menerima warisan dari kedua orang tuanya sebagaimana yang didapat oleh anak laki-laki dengan perbandingan seorang anak laki-laki menerima sebanyak yang didapati dua orang Perempuan.

Ibu berhak menerima warisan dari anaknya baik laki-laki ataupun Perempuan. Begitu juga ayah sebagai ahli waris laki-laki berhak menerima warisan dari anaknya baik laki-laki maupun Perempuan sebesar seperenam bila pewaris meninggalkan anak.

c. Surah An-Nisa' Ayat 12

Ayat tersebut menegaskan bahwa apabila pewaris adalah seorang anak laki-laki yang tidak memiliki pewaris langsung (anak atau ayah), maka saudara laki-laki dan/atau perempuannya berhak menerima bagian dari harta tersebut.

Apabila pewaris adalah seorang Perempuan yang tidak memiliki ahli waris langsung (anak atau ayah), maka saudara laki-laki dan/atau perempuannya berhak menerima harta tersebut.

d. Surah An-Nisa' Ayat 176

Ayat tersebut menegaskan bahwa seorang laki-laki yang tidak mempunyai keturunan (ke atas dan ke bawah), sedangkan ia mempunyai saudara laki-laki dan Perempuan, maka saudaranya itu berhak menerima warisannya. Seorang Perempuan yang tidak mempunyai keturunan (ke atas dan ke bawah), sedangkan ia mempunyai saudara laki-laki dan perempuan, maka saudaranya itu berhak menerima warisannya.

3) Asas Individual

Hukum Islam mengajarkan asas kewarisan secara individual, dalam arti harta warisan dapat dibagi-bagi pada masing-masing ahli waris untuk dimiliki secara perorangan. Dalam pelaksanaannya, masing-masing ahli waris menerima bagiannya tersendiri tanpa terikat dengan ahli waris yang lain. Keseluruhan harta warisan dinyatakan dalam nilai tertentu

yang kemudian jumlah tersebut dibagikan kepada setiap ahli waris yang berhak menerimanya menurut kadar bagian masing-masing.

Sifat individual dalam kewarisan itu dapat dilihat dari aturan-aturan Al-qur'an yang berkaitan dengan pembagian harta warisan itu sendiri. Secara garis besar, firman Allah dalam Surah An-Nisa' Ayat 7 menjelaskan bahwa laki-laki maupun perempuan berhak mendapatkan warisan dari orang tua dan kerabat deatnya terlepas dari jumlah harta tersebut, dengan bagian yang telah ditentukan.

4) Asas Keadilan Berimbang

Kata adil merupakan kata yang berasal dari kata al- 'adlu. Hubungannya dengan masalah kewarisan, kata tersebut dapat diartikan keseimbangan antara hak dan kewajiban serta keseimbangan antara yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaannya.

Sebagaimana laki-laki dan perempuan mendapatkan hak yang sama kuat untuk mendapatkan warisan. Hal ini secara jelas disebutkan dalam Al-qur'an Surah An-Nisa' Ayat 7 yang mensejajarkan kedudukan laki-laki dan perempuan dalam hal mendapatkan warisan. Pada ayat 11,12, dan 176 Surah An-Nisa secara rinci, diterangkan, kesamaan kekuatan hak menerima antara anak laki-laki dan anak perempuan; ayah dan ibu (Ayat 11); suami dan istri (Ayat 12); serta saudara laki-laki dan saudara perempuan (Ayat 12 dan 176). Asas ini mengandung arti harus senantiasa terdapat keseimbangan antara hak dan kewajiban, antara yang diperoleh seseorang dengan kewajiban yang harus ditunaikannya.

Dalam sistem kewarisan islam, harta peninggalan yang diterima oleh ahli waris dari pewaris pada hakikatnya adalah pelanjutan tanggung jawab pewaris terhadap keluarganya. Oleh karena itu, perbedaan bagian yang diterima oleh masing-masing ahli waris berimbang dengan perbedaan tanggungjawab masing-masing terhadap keluarga. Seorang laki-laki menjadi penanggung jawab kehidupan keluarga, mencukupi keperluan hidup dan istrinya. Tanggung jawab itu merupakan kewajiban agama yang harus dilaksanakannya.

5) Asas Semata Akibat Kematian

Hukum islam menetapkan bahwa peralihan harta seseorang kepada orang lain dengan menggunakan istilah kewarisan hanya berlaku setelah yang mempunyai harta meninggal dunia. Asas ini berarti bahwa harta seseorang tidak dapat beralih kepada orang lain (keluarga) dengan nama waris selama yang mempunyai harta masih hidup. Asas kewarisan akibat kematian ini dapat digali dari pengguna kata-kata waratsa yang banyak terdapat dalam beberapa Surah dalam Al-qur'an diantaranya yaitu:

a. Surah Al-Baqarah Ayat 233

ذَلِكَ مِثْلُ الْوَارِثِ وَعَلَى

Artinya: "... terhadap pewaris seperti itu pula ..."

b. Surah An-Nisa' Ayat 11

الثُّلُثُ فَلِأُمَّهِ أَبُوهُ وَوَرِثَةٌ

Artinya: "... pewarisnya adalah ibu bapaknya

c. Surah An-Nisa' Ayat 12

كَلِّئَةٌ يُورِثُ رَجُلًا كَانَ وَانْ

Artinya: "... jika laki-laki yang diwarisi itu adalah punah ..."

d. Surah An-Nisa' Ayat 19

كَرِهًا لِلنِّسَاءِ تَرِثُوا أَنْ لَكُمْ يَجِلُّ لَا

Artinya: "... tidak halal bagimu mewaris Perempuan itu secara paksa ..."

e. Surah Maryam Ayat 6.

يَعْفُوبَ آلٍ مِنْ وَرِثٍ يَرِثُنِي

Artinya: "... ia mewarisiku dan mewarisi keluarga ya'qub ..."

Penggunaan kata-kata waratsa pada penggalan ayat diatas menunjukkan bahwa orang atau kaum generasi itu telah berlaku dan telah tiada. Dengan demikian dapat dipahami bahwa peralihan sesuatu dari yang mewariskan kepada yang menerima waris berlaku setelah yang mewariskan tidak ada lagi (Muhibbin & Wahid, 2017).

C. Perkawinan Beda Agama

1. Pengertian Perkawinan Beda Agama

Perkawinan selalu dianggap sebagai suatu hal yang suci karena memiliki hubungan yang sangat terikat antara aturan yang menyangkut mengenai perkawinan itu sendiri dengan aturan perkawinan yang menyangkut mengenai agama. Dalam perkawinan juga memiliki suatu norma hukum maupun tata tertib yang mengaturnya. Dari hal tersebut terdapat hubungan masalah perkawinan yang saat ini sedang terjadi di masyarakat, antara lain terdapatnya perkawinan campuran, kawin kontrak, maupun perkawinan beda agama.

Secara umum menurut Abdul Hafidz perkawinan beda agama adalah perkawinan antara dua prang yang memeluk menganut agama yang berbeda (contohnya salah satu beragama Islam sementara yang satunya memeluk agama selain Islam atau non muslim) (Hartanto, 2019).

Pengertian perkawinan beda agama menurut Rusli, SH dan R. Tama, SH menyatakan bahwa perkawinan antar agama merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita, yang karena berbeda agama, menyebabkan tersangkutnya dua peraturan yang berlain mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan perkawinan sesuai dengan hukum agamanya masing-masing, dengan tujuan untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Pengertian lain datang dari Abdurrahman yang menyatakan bahwa perkawinan antara agama yaitu suatu perkawinan yang dilakukan oleh orang-orang yang memeluk agama dan kepercayaan yang berbeda satu dengan yang lainnya (Lela dkk., 2016).

Dari rumusan pengertian perkawinan antar agama oleh para sarjana tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud adalah perkawinan antara dua orang yang berbeda agama dan masing-masing tetap mempertahankan agama yang dianutnya

Dalam Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa “dilarang melangsungkan perkawinan antara pria dengan wanita karena keadaan tertentu: Seorang wanita yang tidak beragama Islam”. Dan Pasal 44 yang berbunyi “Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam” (Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, 1991).

Dengan demikian, menurut penjelasan pasal-pasal tersebut Kompilasi Hukum Islam dengan tegas melarang perkawinan beda agama. Setiap perkawinan yang dilaksanakan dalam wilayah hukum Indonesia harus dilaksanakan dalam satu jalur agama, tidak boleh dilangsungkan perkawinan masing-masing agama, dan jika terjadi maka hal tersebut merupakan pelanggaran terhadap konstitusi.

Dalam rumah tangga, suami istri mesti saling percaya mempercayai sehingga tidak ada rahasia di antara mereka, terlebih lagi rahasia yang

berkaitan dengan strategi pengembangan agama Allah dalam rumah tangga yaitu islamisasi keturunan.

Pelarangan mengenai perkawinan beda agama ini juga terdapat dalam firman Allah seperti yang tertulis dalam surat Al-Baqarah ayat 221:

Artinya: “Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran”.

Permasalahan Agama yang menyangkut perkawinan, dapat kita lihat bahwa dalam setiap Agama tentunya mempunyai ketentuan-ketentuan yang mengatur masalah perkawinan, sehingga pada prinsipnya diatur dan tunduk pada ketentuan-ketentuan dari Agama yang dianut oleh pasangan yang akan melangsungkan perkawinan. Permasalahan sosial yang berkaitan dengan perkawinan merupakan cara pandang masyarakat pada umumnya mengenai pelaksanaan perkawinan, yang akan membawa dampak tertentu pada pasangan yang akan melangsungkan perkawinan dalam lingkungan masyarakatnya.

2. Dasar Hukum Perkawinan beda Agama

Landasan yuridis perkawinan di Indonesia tertuang dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

Dalam UU Perkawinan, selain meletakkan asas-asas, sekaligus menampung prinsip-prinsip dalam memberikan landasan mengenai hukum perkawinan yang selama ini menjadi pegangan dan berlaku bagi berbagai golongan masyarakat Indonesia. Tetapi dalam pelaksanaannya UU Perkawinan masih memiliki kekurangan, salah satunya adalah belum diatur secara tegas mengenai perkawinan beda agama dalam Undang-undang Perkawinan yang berlaku saat ini. Tidak tertulis secara implisit apakah melaksanakan perkawinan beda agama diperbolehkan atau dilarang.

Secara eksplisit, UU Perkawinan mengatur mengenai sahnya perkawinan jika suatu agama menjadi salah satu syarat sahnya perkawinan, yaitu dikaitkan dengan pasal dalam Undang-Undang Perkawinan yakni dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) (Indrawan & Artha, 2019).

Dalam rumusan ini diketahui bahwa tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agama dan kepercayaan. Adapun larangan perkawinan beda agama terdapat dalam Fatwa MUI 4/2005 yang menegaskan bahwa perkawinan beda agama adalah haram dan tidak sah.

Selain itu dalam SEMA nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat Yang Berbeda Agama Dan Kepercayaan yang berisi:

1. Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
2. Pengadilan tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar-umat yang berbeda agama dan kepercayaan.

Sebelum lahirnya Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan beda agama pertama kali diatur dalam Regeling op de Gemengde Huwelijken (GHR) Koninklijk Besluit van 29 Desember 1896 No.23, Staatblad 1898 No. 158, yang merupakan Peraturan Perkawinan Campur (PPC). Dalam PPC yang dikeluarkan secara khusus oleh Pemerintah Kolonial Belanda tersebut terdapat beberapa ketentuan tentang perkawinan campur salah satunya dalam Pasal 7 ayat (2) yang mengatur bahwa :

Perbedaan agama, golongan, penduduk atau asal usul tidak dapat merupakan halangan pelangsungan perkawinan.

Namun dengan eksistensi Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, legalitas perkawinan campur sebagaimana dimaksud pada PPC S. 1898 No. 158 di atas, menjadi dicabut dan tidak berlaku di sistem hukum yang saat ini berlaku di Indonesia. Perkawinan campuran yang dilegalkan oleh Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 hanya terdapat pada Pasal 57 yaitu :

Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang-Undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk

pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa, faktor beda agama tidak lagi dimasukkan dalam aturan perkawinan campuran berdasarkan Undang-Undang Perkawinan. Melainkan perkawinan campuran yaitu perkawinan yang terjadi antara WNI dengan WNA.

Berbanding terbalik dengan Undang-Undang Perkawinan, beberapa Pasal dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam justru berani mengambil langkah baru untuk mengatur isu perkawinan antaragama, yaitu :

Pasal 4 :

"Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan".

Pasal 40 :

"Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu;

Karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain;

Seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain;

Seorang wanita yang tidak beragama Islam".

Pasal 44 :

"Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam".

Pasal 61 :

"Tidak sekufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak sekufu karena perbedaan agama atau ikhtilaf al-dien" (Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1

Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, 1991).

Berdasarkan penjelasan diatas perkawinan yang dilakukan diwilayah hukum Indonesia harus dilakukan dengan satu jalur agama artinya perkawinan beda agama tidak di perbolehkan untuk dilaksanakan dan jika tetap dipaksakan untuk melangsungkan pernikahan beda agama berarti pernikahan itu tidak sah dan melanggar undang-undang.

Jadi, menurut hukum positif yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengenal perkawinan beda agama, sehingga pernikahan beda agama belum bisa diresmikan di Indonesia. Pernikahan pasangan beragama Islam dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) dan pernikahan pasangan beragama selain Islam dicatatkan di Kantor Catatan Sipil (KCS).

3. Pendapat Para Ahli Terkait Perkawinan Beda Agama

Perkawinan antara pria muslim dengan wanita musyrik dalam kaitannya dengan hal ini, para ulama klasik ataupun kontemporer umumnya melarang perkawinan jenis ini.

Menurut Yusuf Qardhawi sebuah pernikahan antara laki-laki muslim dengan perempuan kafir yang bukan murni ahli kitab, seperti wanita penyembah berhala, Majusi, atau salah satu dari kedua orang tuanya adalah orang kafir maka hukumnya haram (Nuari, 2021).

Pendapat ini didasarkan pada firman Allah surah Al-Baqarah 221 yang artinya:

“Dan janganlah kamu menikahi perempuan musyrik hingga mereka beriman! Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih

baik daripada perempuan musyrik, meskipun dia menarik hatimu. Jangan pula kamu menikahkan laki-laki musyrik (dengan perempuan yang beriman) hingga mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran.”

Disamping surat tersebut, Yusuf Qardhawi juga mendasarkan pada surah Al-Mumtahanah Ayat 10:

Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka; maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. Mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka. Dan berikanlah kepada (suami suami) mereka, mahar yang telah mereka bayar. Dan tiada dosa atasmu mengawini mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir; dan hendaklah kamu minta mahar yang telah kamu bayar; dan hendaklah mereka meminta mahar yang telah mereka bayar. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkan-Nya di antara kamu. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

Ayat tersebut pertama kali turun dan membawa pesan khusus agar orang-orang muslim tidak menikahi perempuan musyrik ataupun sebaliknya perempuan muslim tidak boleh menikahi laki-laki musyrik karena dia telah meninggalkan agama Islam.

Menurut Yusuf Qardhawi, bahwa yang dimaksud dengan alkawafir (perempuan-perempuan kafir), yakni al-watsaniyat (perempuan-perempuan penyembah berhala seperti orang-orang musyrik arab terdahulu.

Adapun pandangan yang dipegang oleh para mazhab tentang makalah perkawinan beda agama terutama melakukan pernikahan dengan perempuan yang dari kalangan lain (ahlul kitab), menjadi pedoman yang diikuti oleh masyarakat dan akademisi, menjadi titik tolak untuk pemahaman kita yakni sebagai berikut:

Menurut Pandangan Mazhab Hanafi, dalam mazhab ini dikemukakan bahwa seorang laki-laki yang menikah dengan perempuan Ahli kitab yang disedang berperang melawan kaum muslimin (Dar al-Harb) perbuatan tersebut terlarang. Selain dari kerugian dan bahaya tentunya anak dari hasil perkawinan tersebut cenderung ikut ke agama ibu.

Menurut Pandangan Mazhab Maliki, Mazhab maliki mengajukan 2 pandangan, pertama perbuatan tersebut mengandung sifat makruh, baik wanita tersebut dari kafir zimmi maupun penduduk dar al harb. Kedua, pernyataan dari Al-quran lebih kearah mendiamkan terhadap masalah ahli kitab ini. Disini dapat disimpulkan bahwa sifat mendiamkan tersebut dianggap persetujuan, sehingga status perkawinan dengan ahli kitab boleh-boleh saja tanpa mempertimbangkan dari orang tua juga ahli kitab.

Menurut Pandangan Mazhab Syafi'i dan Hambali, Sebagaimana dari Firman Allah surat al-Maidah ayat 5 :

Pada hari ini dihalalkan bagimu segala yang baik-baik. Makanan (sembelihan) Ahli Kitab itu halal bagimu, dan makananmu halal bagi mereka. Dan (dihalalkan bagimu menikahi) perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu, apabila kamu membayar maskawin mereka untuk menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan bukan untuk menjadikan perempuan piaraan. Barangsiapa kafir setelah beriman, maka sungguh, sia-sia amal mereka, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi (Lubis, 2022).

Terkait pernikahan beda agama, Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa yang ditanda tangani oleh Prof. Dr. Hamka yang berisi:

(1) Perkawinan wanita muslimah dengan lelaki non muslim adalah haram hukumnya; (2) Seorang laki-laki muslim diharamkan

mengawini wanita bukan muslim. Tentang perkawinan antara laki-laki muslim dengan wanita Ahli Kitab terdapat perbedaan pendapat (Rozak, 2011).

Fatwa tersebut dikeluarkan berdasarkan pertimbangan bahwa mafsadahnya (kerusakannya) lebih besar daripada maslahatnya, maka dengan adanya fatwa ini maka Majelis Ulama Indonesia mengharapkan agar seorang laki-laki Islam tidak boleh kawin dengan wanita non Islam karena haram hukumnya.

Adapun perkembangan Fatwa MUI selanjutnya adalah Nomor:4/Munas VII/MUI/8/2005. Substansi isi dalam fatwa ini sebenarnya tak jauh berbeda dengan fatwa yang dikeluarkan pada 1980 bahwa perkawinan beda agama adalah haram dan tidak sah. Adapun fatwa tersebut berisi:

(1) Perkawinan beda agama adalah haram dan tidak sah; (2) Perkawinan laki-laki muslim dengan wanita Ahlu Kitab, menurut qaul mu'tamad, adalah haram dan tidak sah (Pujianti, 2022).

Fatwa MUI ini menyatakan setelah mempertimbangkan bahwa perkawinan beda agama sering menimbulkan keresahan di tengah-tengah masyarakat, mengundang perdebatan di antara sesama umat Islam, memunculkan paham dan pemikiran yang membenarkan perkawinan beda agama dengan dalih Hak Asasi Manusia dan kemaslahatan, maka dengan bersandarkan pada Alqur'an, hadis Nabi SAW, kaidah fikih: dar'u al-mafasid muqaddam 'ala jalb al-mashalih, dan kaidah sadd adz-dzari'ah, maka MUI menetapkan bahwa perkawinan laki-laki muslim dengan wanita ahli kitab adalah haram dan tidak sah. Keputusan ini kemudian didukung

oleh organisasi masyarakat Islam seperti Nahdatul Ulama dan Muhammadiyah.